

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak penduduk dan mayoritas beragama Islam. Islam adalah agama Universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia dari segala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, aqidah, syariah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi urusan manusia dengan lingkungannya.¹

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa pengembalian seperti zakat, infak, shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

Ekonomi dalam Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*. Disebut sebagai ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiah*. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi *insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.²

¹ M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 33

² Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islami* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 12.

Salah satu bentuk *muamalat* yang diperbolehkan oleh Rasulullah Saw adalah gadai(*Rahn*). Secara etimologi, *rahn* berarti dari kata (tetap dan lama) yakni tetap berarti (pengekangan dan keharusan), yaitu penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai.³

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Dalam bentuk pendanaan ini sudah lama ada dan sudah dikenal masyarakat Indonesia yang secara resmi mempunyai izin melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Salah satu produk pembiayaan yang dalam hukum Islam kepentingan kreditur itu sangat diperhatikan dan dijaga sekali jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya, barang jaminan ini biasanya disebut sebagai objek jaminan atau barang gadai (*Marhun*) dalam gadai syariah. Praktik gadai ini telah ada sejak jaman Rasulullah saw, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad gadai (*Rahn*) selain Al-Qur'an ialah beberapa hadis yang menjelaskan

³ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2008), hlm. 61.

tentang akad gadai salah satunya sebagai berikut: Hadis imam al-bukhari bab syirau annabiyyi saw hal. 80, jild 2, hadis ke 2069 dalam kitab al-buyu'⁴

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّهُمْ شَالُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سِنَخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه البخاري)

“Dari Anas r.a, ia berkata, suatu saat dia mendatangi Rasulullah saw dengan membawa roti gandum dan saungguh Nabi saw telah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi SAW mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya. (HR. Bukhari).⁵

Dari hadis itu di ketahui bahwa gadai pada dasarnya untuk kepentingan yang sifatnya mendesak seperti untuk keperluan konsumsi, pendidikan, kesehatan, maupun keperluan lain yang umumnya sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat.

Pegadaian syariah menganut azas syariah, semua transaksi harus dilakukan berprinsip syariah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya, sehingga apabila tidak terpenuhi maka transaksi itu batal. Jadi kedudukan akad sangatlah penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.⁶ Serta dapat memberikan kemaslahatan dengan mencoba mengharapkan masyarakat menjauhkan diri dari praktik-pratik *riba*, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.

⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *al-Ja'mi' al-Shahi>h: al-Musnad min Hadi>ts Rasu>lilla>hi saw. wa Sunanihi wa Ayya>mihi*, Juz 2, (Al-Qa>Hirah: Al-Muthaba'ah Al-Salafiyah Wa Maktabatuha>, 1403 H), 80.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.161.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 20.

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan fasilitas jaminan tertentu. Nilai jaminan menentukan besarnya nilai pinjaman yang merupakan tempat dimana masyarakat yang membutuhkan uang tunai bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Mungkin masyarakat masih ingat dengan slogan Pegadaian saat ini, *“Benar Caranya Berkah Hasilnya”*. Layaknya Lembaga Keuangan lain yang memiliki berbagai produk usaha, Pegadaian Syariah menyediakan layanan peminjamannya melalui bermacam-macam produk. Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebuah produk syariah tidak bisa dikeluarkan tanpa landasan aturan yang tetap, maka di Indonesia ada lembaga Dewan Syariah Nasional yang menaungi dan memberikan kejelasan atas kinerja Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah.⁷ Salah satu fungsi dari lembaga Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya gadai syariah. Salah satunya adalah produk baru yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yaitu Gadai Emas untuk ke Tanah Suci atau dalam rangka melaksanakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu. Pegadaian syariah ingin membantu mewujudkan impian masyarakat untuk pergi ke tanah suci.

⁷ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*: (Jakarta: Abbas Batavia-Art, 2012), hlm. 133.

Produk Pegadaian Syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia yang melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam yakni rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan bagi orang yang punya kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji.⁸ Kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam. Allah berfirman dalam Q.S. Ali-Imran/ 3 :97).

سَبِيلًا إِلَيْهِ أَسْتَطَاعَ مَنْ الْبَيْتِ حُجُّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ

“mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah (Q.S. Ali Imran/3 : 97).⁹

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji.¹⁰

Pegadaian Syariah pada produk terbarunya ini, pertama kali meluncurkan Produk Arrum Haji untuk pembiayaan dana setoran awal keberangkatan. Karena baru saja diluncurkan yaitu pada tahun 2016, maka masih perlu disosialisasikan lagi ke masyarakat dengan produk ini nasabah akan

⁸ Abdul Aziz Kustini, *Ibadah Haji Dalam Setoran Public* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2007), hlm.12.

⁹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa 1998), hlm. 62.

¹⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Ghazali Rahasia Haji dan Umroh* (Jakarta: Rajawali Pers 2000), hlm. 33.

mendapatkan dana pinjaman setoran awal untuk memiliki nomor porsi perjalanan haji yaitu sebesar Rp 25.000.000 juta dari Pegadaian Syariah. Adapun jaminan yang bisa diberikan oleh nasabah adalah emas seberat 15 gram atau senilai Rp7.000.000 juta. Untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dari Departemen Agama, calon haji harus memiliki dana di rekening minimal Rp 25.000.000 juta, maka kekurangan inilah yang akan dibayarkan oleh Pegadaian Syariah untuk mengatasi kesulitan di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, masyarakat dapat menjamin emasnya ke lembaga tersebut, emas yang dijaminakan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjaman dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada.¹¹ Adapun pihak bank syariah yang digandeng oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, adalah Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah dan BNI Syariah, yang telah berkerja sama dan sekaligus melakukan pembiayaan dalam bentuk tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendaftarkan haji dan melayani Pembiayaan Arum Haji.¹²

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi mengenai bagaimana Aflikasi Produk Arrum Haji tersebut dalam produk yang diluncurkan oleh Pegadaian syariah, yang hasilnya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi dengan judul

¹¹ Veithzal Rivai, dan DKK, *Financial Institution Management (Manajemen Lembaga Keuangan)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 488-489.

¹² Khairunisa, CS (*Customer Service*) di PT Pegadian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin wawancara pribadi pada hari jum'at, 18 juni 2016. Jam 10:30.

“APLIKASI PEMBIAYAAN PRODUK ARRUM HAJI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEBUN BUNGA BANJARMASIN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Aplikasi Pembiayaan Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, yang meliputi syarat dan prosedur?
2. Akadapa yang digunakan dalam Pembiayaan Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Syarat dan Prosedur Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui Akad yang digunakan pada Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Ekonomi Islam dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Aplikasi merupakan yang membantu mencapai tujuan, yang di maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana proses serta prosedur dan syarat dalam aplikasi pada pembiayaan produk arrum haji dengan memanfaatkan emas untuk mendftar haji.¹³
2. Produk adalah sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Artinya apapun wujudnya selama itu dapat memenuhi keinginan nasabah dan kebutuhan kita katakan sebagai

¹³http://googleweblight.com/?lite_url.html (7 November 2016).

produk dan menjadi hasil akhir dari proses produk ini.¹⁴ Produk yang dimaksud ini adalah Produk yang di keluarkan oleh Pegadaian Syariah.

3. Produk Ar-Rahn Usaha Mikro, atau biasa disebut Ar-Rum. Produk Ar-Rum merupakan skim pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Arrum Haji yang merupakan program pinjaman bagi para nasabah, yang merupakan pinjaman sebesar Rp25.000.000 juta rupiah dalam bentuk tabungan haji, dan sementara yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah emas senilai Rp7.000.000 juta atau logam mulia seberat 15 gram. Emas tersebut merupakan bukti setoran awal biaya perjalanan haji, pengembalian pinjaman dapat diangsur selama 36 bulan.

F. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis teliti, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

1. M. Adytia Nurrahmi NIM 1001160266 Perbankan Syariah menulis Sekripsi dengan judul “ Mekanisme Produk *Qard* Beragunan Emas IB Ar-Rahman pada Bank Kalsel Kantor Cabang syariah Banjarmasin”. Adapun perbedaan dengan yang akan diteliti adalah, pada objek permasalahannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana mekanisme produk *qard* yang beragunan emas di Bank

¹⁴ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1027.

Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin serta tempat penelitian yang berbeda, adapun persamaan yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu adalah yaitu tentang mekanisme atau bagaimana syarat dan prosedur tentang produk gadai yang beragunan emas.

2. Elida Mahriani NIM 0501156836 Ekonomi Islam menulis skripsi dengan judul “Aplikasi Penjualan Produk Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Adapun perbedaan dengan yang akan penulis teliti adalah terletak pada objek penelitian yang mana peneliti terdahulu meneliti tentang penjualan produk Emas Mulia yang mana penelitian terdahulu lebih ke penjualan produk emas mulia dan persamaan yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu adalah mengenai aplikasi yang ada dalam produk saya teliti sama tentang emas serta tempat penelitian yang sama di PT.Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.
3. Supian Sauri, NIM 0901150133, “Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan talangan haji talangan haji iB hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, dan mengetahui kesesuaian prosedur dilihat menurut fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan pengelolaan prosedur haji Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan dengan yang penulis sedang lakukan adalah terletak pada segi produk yang akan diteliti dan membahas prosedur pembiayaan talangan haji dan kesesuaian prosedur dilihat dari DSN-

MUI pada Bank BNI Syariah KC Banjarmasin, adapun persamaan yang peneliti terdahulu tulis dengan peneliti sekarang adalah yaitu pada pembiayaan haji yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

4. Halimatus Shalehah, NIM 1101160196. “Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Penggunaan Produk Tabungan Haji Bank BRI di Kota Kandangan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi para calon Jemaah haji terhadap pengguna produk tabungan haji Bank BRI setelah adanya produk tabungan haji bank syariah di kota kandangan. Perbedaanya antara penulis yang sedang lakukan adalah terletak pada subjek dan objeknya, subjek penelitian terdahulu ini adalah karyawan di Bank BRI di Kota Kandangan sedangkan subjek yang saya teliti yaitu Pimpinan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, dan objeknya yaitu prosedur dan syarat yang digunakan pada Pembiayaan Produk Arrum Haji serta lokasi penelitian pun berbeda dan persamaanya yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah lebih ke masyarakat yang tertarik pada produk pembiayaan tabungan haji .
5. Risliyanti Saputri. NIM 0901160174 dengan judul “*Rahn* Dengan Emas di BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin”. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana mekanisme *Rahn* dengan jaminan emas di BTN Syariah Banjarmasin, dan bagaiman pelaksanaan penetapan biaya administrasi pada pembiayaan gadai emas iB Adapun perpedaanya dengan yang akan penulis teliti adalah

karyawan di BTN Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sedangkan yang akan peneliti teliti adalah produk Arrum Haji, lokasi penelitiannya juga berbeda, yaitu peneliti terdahulu meneliti di BTN Syariah, sedangkan peneliti meneliti di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Dan persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah pada objek yaitu *rahn* dengan jaminan emas yang dilakuakn oleh BTN Syariah Cabang Syariah Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusun skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu berisikan pendahuluan, dengan membuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Permasalahan yang telah tergambarkan dalam latar belakang masalah yang akan diteliti maka akan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah dari rumusan masalah, maka akan ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Serta metode penelitian, yakni cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan suatu penelitian, untuk memudahkan dalam penulisan proposal ini, maka penulis membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Selanjutnya Bab II yaitu berisikan tentang landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Kemudian Bab III yaitu berisi metode penelitian, yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisa data serta prosedur penelitian.

Selanjutnya Bab IV yaitu berisikan laporan hasil penyajian data dan analisis yang terdiri oleh: Pertama, penyajian data berupa hasil penelitian yang telah dilakukan. Kedua, analisis terhadap penelitian berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun, lalu kemudian ditarik kesimpulannya.

Selanjutnya Bab V yaitu berisikan penutup, di sini penulis akhirnya membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.